

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk individu yang mempunyai berbagai kebutuhan hidup dimana telah dipenuhi oleh Allah SWT atas semua kebutuhannya. Dalam rangka memenuhi beragam kebutuhan tersebut tidak dapat diproduksi secara pribadi. Dengan kata lain harus bekerja sama dengan orang lain, dimana sebagai makhluk sosial dapat dilihat dari kebutuhan ekonomi sehari-hari. Untuk mengatur pergaulan manusia sebagai makhluk sosial, Allah SWT telah memberikan ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban agar ketertiban tersebut dapat terpenuhi. Dengan adanya hak dan kewajiban tersebut, Allah menciptakan kegiatan muamalah guna membantu kehidupan manusia. Muamalah sendiri merupakan gambaran dari suatu aktifitas yang dilakukan orang atau beberapa orang guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>1</sup>

Hubungan manusia sebagai makhluk sosial dikenal dengan istilah muamalah, dimana muamalah disini merupakan tukar menukar barang atau sesuatu yang memberikan manfaat seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan usaha lainnya.<sup>2</sup> Objek muamalah dalam Islam mempunyai bidang sangat luas sehingga al-qur'an dan as-sunnah lebih membicarakan mengenai persoalan dalam bentuk global dan umum. Hal ini menunjukkan

---

<sup>1</sup> Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 8.

<sup>2</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: PT. sinar Baru, 2015), 8.

bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia guna melaksanakan inovasi terhadap muamalah yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, dengan syarat bahwa bentuk muamalah tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Islam.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk muamalah yaitu kegiatan jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian dimana tukar menukar barang dengan barang atau dengan uang yang memiliki nilai sukarela diantara kedua belah pihak, dimana satu menerima benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian yang telah sesuai dengan aturan syara'.<sup>4</sup> Seperti firman Allah yang sudah dijelaskan dalam Qur'an Surah Al-Syu'ara ayat 183, yaitu:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.

Dan janganlah engkau merugikan sesama manusia kepada hak-hak mereka dan janganlah engkau merajalela dimuka bumi dengan membuat kerusakan dibumi ini.

Didalam Al-Qur'an telah menegaskan bahwa pentingnya kerelaan dalam setiap kegiatan transaksi menghindari adanya pemaksaan, penipuan, dan kebohongan. Jadi, barang yang diperjual belikan harus diketahui banyaknya, beratnya, dan ukurannya agar tidak menimbulkan keraguan pada salah satu pihak.

Jual beli dalam arti umum merupakan suatu perikatan tukar menukar dimana sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Dan jual beli

---

<sup>3</sup> Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*...8.

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 67.

dalam arti khusus merupakan ikatan tukar menukar sesuatu bukan kemanfaatan dan bukan pula kenikmatan yang mempunyai daya ketertarikan , penukarannya bukan hanya emas dan perak, benda yang diperoleh dapat direalisasikan dan ada secara langsung tanpa ditangguhkan, tidak berupa utang baik barang itu ada dihadapan pembeli maupun tidak, barang sudah diketahui sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>5</sup> Jual beli sendiri merupakan salah satu kegiatan yang sudah berjalan lama dalam kehidupan masyarakat dan telah mengalami perkembangan dari jaman tradisional sampai dengan jaman modern. Namun, jaman dulu masyarakat melakukan kegiatan jual beli tersebut dalam bentuk saling tukar menukar barang dengan barang. Seperti jual beli padi ditukar dengan bawang, jagung maupun lainnya. Dengan seiring berjalannya waktu sekaligus perkembangan jaman, ekonomi masyarakat banyak melaksanakan kegiatan jual beli dengan berbagai cara dan terkadang menyalahi aturan yang ada didalam aturan Islam.

Allah telah menghalalkan jual beli dimana didalamnya terdapat hubungan timbal balik sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan Allah telah melarang segala bentuk praktik perdagangan yang melanggar syari'at Islam. Orang yang terjun ke dunia perdagangan harus mengetahui hal-hal yang mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Hal ini dilakukan agar kegiatan muamalah tetap berjalan sesuai aturan Islam

---

<sup>5</sup> *Ibid*, 69-70.

serta semua sikap serta tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibolehkan oleh aturan Islam.

Jual beli merupakan akad umum yang digunakan oleh masyarakat, karena setiap pemenuhan kebutuhannya masyarakat tidak bisa berpaling dalam akad tersebut. Untuk mendapatkan makanan dan minuman kadang mereka tidak bisa memenuhi sendiri dan membutuhkan bantuan dari orang lain, sehingga adanya kemungkinan besar terjadi jual beli.<sup>6</sup> Dengan adanya prinsip dasar yang sudah ditetapkan dalam jual beli adalah kejujuran, kerelaan, dan kepercayaan. Prinsip tersebut telah diatur guna menciptakan iktikad baik dalam suatu transaksi jual beli, seperti timbangan yang harus diperhatikan barang serta beratnya dan kualitas barang yang diperjual belikan kepada masyarakat.

Hal ini berkaitan dengan kebiasaan oleh toko sembako di Desa Damarwulan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri. Toko sembako ini adalah toko sembako lengkap yang menjual berbagai macam kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, mie, gula, gas lpg 3kg, bumbu dapur dan kebutuhan lainnya.

Saat ini banyak dalam acara khitanan, pernikahan atau slametan kirim do'a tersebut menjadikan warga atau tetangga sering memberikan bantuan seperti mie, beras dan gula. Namun, kebanyakan yang diberikan yaitu gula. Sehingga gula menumpuk sangat banyak dan membuat pemilik kebingungan dalam mengelola gula tersebut. Untuk menghindari kerusakan

---

<sup>6</sup> Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 69.

dalam gula, akhirnya pemilik menjual gula tersebut ke toko sembako sekitar rumahnya untuk dijual kembali. Dari banyaknya masyarakat yang sering menjual bahan pokok gula ke toko sembako dan adanya praktik jual beli tersebut membuat pemilik toko banyak melakukan kecurangan mencampur gula tersebut dengan gula kulakan kemudian dikemas ulang dan mengurangi berat gula yang akan dijual kembali. Dalam proses pencampuran gula tersebut bisa menjadi tidak terlihat baik atau tidak menarik, akan tetapi pada dasarnya pemanfaatan gula yaitu diambil pada rasa manisnya, sehingga dengan adanya pencampuran tersebut bisa jadi rasa manisnya tidak berkurang. Pada jual beli gula ini tidak semua mengetahui tentang kualitas dan proses pengemasan gulanya karena masyarakat ketika membeli gula diambilkan langsung oleh penjual dan ada juga yang mengambil sendiri. Apabila nanti ada yang teliti dengan gula tersebut baru ditanyakan atau di komplain saat itu juga bahkan keesokan harinya dan tidak hanya satu dua orang yang komplain mengenai gula tersebut. Dengan adanya komplain tersebut penjual masih melakukan pencampuran gula perolehan hajatan yang didapatkan dari warga dengan gula yang dibeli dari hasil kulakan.

Dengan adanya transaksi jual beli yang dijelaskan di atas menimbulkan permasalahan, apalagi dari pihak pembeli sebagai konsumen yang dapat dirugikan. Dalam penelitian ini studi Islam dapat didekati menggunakan sosiologi yang mana mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan juga masyarakat, dengan halnya menunjukkan bahwa

studi Islam dapat didekati menggunakan perspektif fenomena sosial maupun kebudayaan.<sup>7</sup>

Berdasarkan pembahasan di atas, nantinya akan dikaji menggunakan sosiologi hukum Islam yang mana untuk mengetahui faktor atau alasan dibalik masih dilakukannya jual beli tersebut, sehingga penulis ingin mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul “Praktik Jual Beli Gula Pasir Di Toko Sembako Desa Damarwulan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam”.

## **B. Fokus Penelitian**

Dilihat dari pemaparan diatas dapat ditarik kedalam dua fokus penelitian dibawah ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli gula pasir di toko sembako Desa Damarwulan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana praktik jual beli gula pasir di toko sembako Desa Damarwulan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dilihat dari fokus penelitian yang telah ada dapat disimpulkan bahwasanya tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli gula pasir toko sembako Desa Damarwulan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri.

---

<sup>7</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 18.

2. Untuk mengetahui praktik jual beli gula pasir toko sembako Desa Damarwulan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan wawasan bagi pembaca serta penulis sendiri tentunya. Dengan begitu, kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran serta informasi bagi pembaca yang mempunyai kepentingan dalam hal penyelesaian kasus serupa dengan yang sedang diteliti oleh peneliti, dan juga dapat dijadikan sebagai pengembangan dari ilmu hukum khususnya berkaitan dengan fiqh muamalah dan juga sosiologi hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan penulis serta menjadikan bekal dalam suatu karya ilmiah di kemudian hari.

- b. Bagi Pedagang

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pedagang mengenai jual beli dan mengenai dampak baik buruknya dari jual beli campuran serta dapat mengetahui bagaimana cara melakukan transaksi yang baik dan benar.

c. Bagi Lembaga Pendidikan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambahkan sumber karya ilmiah dan studi kepustakaan guna menambah pengetahuan, khususnya pada perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada bidang sosiologi hukum Islam.

**E. Telaah Pustaka**

1. Skripsi **Nanis Aprilia Sari**, mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung (2019), berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Gula Aren Yang Bahan Bakunya Bukan Dari Air Nira Aren Asli (Studi Kasus di Desa Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu)”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa praktik pengelolaan dan jual beli gula aren dimana bahan bakunya bukan dari air nira asli di desa sukoharjo II kecamatan sukoharjo kabupaten Pringsewu yaitu pembuat gula aren mengelola dan melaksanakan jual beli tersebut tidak ada unsur kejujuran dimana pengolahannya sudah dicampur dengan gula merah sortiran yang seharusnya bahan bakunya yaitu air nira asli kemudian baru dijual kembali ke pihak konsumen. Skripsi tersebut menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian tersebut menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), observasi, wawancara dan dokumentasi.<sup>8</sup> Persamaan dari penelitian Nanis Aprilia dengan peneliti

---

<sup>8</sup> Nanis Aprillia Sari, Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Gula Aren Yang Bahan Bakunya Bukan Dari Air Nira Aren Asli (Studi Kasus di Desa Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu), Skripsi. UIN Raden Intan Lampung, 2019.

yaitu membahas mengenai jual beli dengan teknik campuran. Sedangkan perbedaan penelitian dari Nanis Aprilia Sari dengan peneliti yaitu dari segi objek penelitian, dan peneliti ini membahas mengenai jual beli gula aren dimana bahan bakunya bukan dari air nira aren asli ditinjau dari hukum Islam dan penelitian penulis membahas mengenai jual beli gula pasir ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam.

2. Skripsi **Hesti Ratnasari**, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo (2020), berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gula Jawa Di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa praktik jual beli gula jawa di Desa Jatigunung belum sesuai dengan hukum Islam dimana objek jual beli dalam hukum Islam tersebut tidak sesuai dengan syarat objek jual beli karena praktik jual beli gula jawa tersebut sudah dicampur. Dan dalam penetapan harga yang dilakukan oleh penjual tidak ada unsur keadilan. Dimana penjualan gula jawa campuran tersebut seharusnya dijual dengan harga lebih murah karena jika dijual dengan harga sama maka dapat dikatakan sebagai riba. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan kualitatif, observasi, wawancara dan dokumentasi.<sup>9</sup> Persamaan dari penelitian Hesti Ratnasari dengan peneliti yaitu membahas mengenai jual beli campuran. Sedangkan perbedaan dari

---

<sup>9</sup> Hesti Ratnasari, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gula Jawa Di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, Skripsi. IAIN Ponorogo, 2020.

penelitian Hesti Ratnasari dengan peneliti yaitu dari segi objek penelitian dan peneliti ini membahas mengenai jual beli gula jawa campuran dan penelitian penulis membahas mengenai jual beli gula pasir ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam.

3. Skripsi **Saiful Mahdi**, mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh (2021), berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Madu Campuran (Studi Pada Pedagang Pasar Beureunuen Kabupaten Pidie)”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa jual beli madu campuran ini mengandung unsur gharar dimana menimbulkan hal negatif terhadap transaksi jual beli dapat menyebabkan kerugian pada salah satu pihak. Dan berdasarkan hukum Islam jual beli madu campuran pada pedagang pasar Beureunuen tidak sesuai dengan pandangan hukum Islam karena terdapat unsur gharar (ketidakjelasan) didalamnya. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), wawancara dan observasi.<sup>10</sup> Persamaan dari penelitian Saiful Mahdi dengan peneliti yaitu membahas mengenai jual beli campuran. Sedangkan perbedaan dari penelitian Saiful Mahdi dengan penelitian peneliti yaitu dari segi objek penelitian dan peneliti ini membahas mengenai jual beli madu campuran dan penelitian penulis membahas mengenai jual beli gula pasir ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam.

---

<sup>10</sup> Saiful Mahdi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Madu Campuran (Studi Pada Pedagang Pasar Beureunuen Kabupaten Pidie), Skripsi. UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2021.